



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 22 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 28 Februari 2003, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/20XX, tertanggal 29 Februari 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Sumatera Barat, Tanggal 30 Januari 2004;
2. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, Tanggal 21 Agustus 2007, dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar Tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bisa diajak komunikasi baik-baik setiap ada permasalahan;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan Februari tahun 2019, dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Krama Tamiu Sementara atas nama Penggugat Nomor XXXX/DAK/XXX/20XX, tanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/20XX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 29 Februari 2003, telah *dinazegelen* serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Raya Semer;
 - Bahwa sejak awal saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
 - Bahwa selama ini Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di Jl. Raya Semer;
 - Bahwa sejak awal bertetangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Februari 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang hingga saat ini dan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sabagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, karena sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik saat ada masalah, hingga puncaknya sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya hingga saat ini, Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.2) adalah merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Krama Tamiu Sementara, maka telah terbukti Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak, saksi pertama tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 6 tahun yang lalu dan sering melihat mereka bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga. Sedangkan saksi kedua tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu, saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja hingga tidak dapat menafkahi keluarganya. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan saat ini Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta yang selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 hingga sekarang dan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih di persidangan Penggugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat ingin bercerai dari Tergugat dan tidak ingin kembali rukun bersama Tergugat, dan terlebih lagi telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bulan Februari 2019, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Kitab Al-Asybah wa An-Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "*Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,- (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Aminatus Solichah

Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 540.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 636.000,-

(Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);